



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120108202316

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Persekutuan dan Perkumpulan TK BERLIAN WONOPRINGGO
Alamat Perusahaan	: JL. WANG AGUNG PERUM TAMARA RESIDENCE BLOK D 6-8, Kel. Pengadentengah, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Prop. Jawa Tengah
NPWP	: 86.078.899.1-502.000
Nomor Telepon	: 085842724100
Nomor Fax	: -
Email	: tkberlianwopy@gmail.com
Nama KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI	: 85132
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 21 Februari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

YAYASAN PERKUMPULAN TK BERLIAN WONOPRINGGO

BADAN HUKUM : NOMOR AHU 0001596.AH.01.07.TAHUN 2017

Sekretariat : Jl. Wang Agung Tamara Residen D6-8 Pegaden Tengah Kec.Wonopringgo

Email: yayasanperkumpulantkberlian@gmail.com

AKTA PENDIRIAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL

TAMAN KANAK-KANAK BERLIAN

NO: 002/YPTKBW/2015

Dalam rangka mencapai tujuan didirikannya Yayasan Perkumpulan TK BERLIAN
sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris NO 21 tanggal 25 januari 2017
(NANANG BUDI HARYANTO,S.H, M.Kn. Notaris kabupaten Pekalongan)

Sesuai dengan akte pendirian yayasan sebagaimana tersebut diatas pasal.2 tentang maksud
dan tujuan pasal 3 tentang kegiatan yayasn dan pasal 9 tentang tugas dan wewenang
pengurus yayasan

Pengurus yayasan Perkumpulan TK BERLIAN wonopringgo menetapkan
menyelenggarakan PAUD Formal dalam bentuk Taman kanak-kanak dengan Nama
TK BERLIAN WONOPRINGGO mulai 21 Desember 2015

Pekalongan, 1 Desember 2015

Ketua Yayasan

Perkumpulan TK BERLIAN



Musfiroh,S.Pd



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001596.AH.01.07.TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK BERLIAN WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NANANG BUDI HARYANTO, SH.,M.KN. , sesuai salinan Akta Nomor 21 Tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat oleh NANANG BUDI HARYANTO, SH.,M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK BERLIAN WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN disingkat TK BERLIAN WONOPRINGGO tanggal 27 Januari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017012733101616 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK BERLIAN WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN disingkat TK BERLIAN WONOPRINGGO;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK BERLIAN WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN disingkat TK BERLIAN WONOPRINGGO Berkedudukan di KABUPATEN PEKALONGAN, sesuai salinan Akta Nomor 21 Tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat oleh NANANG BUDI HARYANTO, SH.,M.KN. , yang berkedudukan di KABUPATEN PEKALONGAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Persekutuan dan Perkumpulan TK BERLIAN
WONOPRINGGO

Nomor Induk Berusaha : 9120108202316

Alamat Perusahaan : JL. WANG AGUNG PERUM TAMARA RESIDENCE
BLOK D 6-8, Kel/Desa Desa.Pengadentengah, Kecamatan
Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah

Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul
Athfal/bustanul Athfal

Kode KBLI : 85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 21 Februari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan	:	Persekutuan dan Perkumpulan TK BERLIAN WONOPRINGGO
Nomor Induk Berusaha	:	9120108202316
Alamat Perusahaan	:	JL. WANG AGUNG PERUM TAMARA RESIDENCE BLOK D 6-8
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI	:	85132
Lokasi Usaha		
- Alamat	:	JL. WANG AGUNG PERUM TAMARA RESIDENCE BLOK D 6-8
- Desa/Kelurahan	:	Pengadentengah
- Kecamatan	:	Wonopringgo
- Kabupaten/Kota	:	Kab. Pekalongan
- Provinsi	:	Jawa Tengah

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 31 Januari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.